

PENGANTAR
**HUKUM
PERDATA
INTERNASIONAL**

**Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta
Lingkup Hak Cipta**

Pasal 1


Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan Pidana Pasal 113

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

PENGANTAR HUKUM PERDATA INTERNASIONAL

Abdul Muthalib Tahar, S.H., M.Hum.
Risti Dwi Ramasari, S.H., M.H.



Perpustakaan Nasional RI:
Katalog Dalam Terbitan (KDT)

PENGANTAR HUKUM PERDATA INTERNASIONAL

Penulis:

Abdul Muthalib Tahar, S.H., M.Hum.
Risti Dwi Ramasari, S.H., M.H.

Desain Cover : Tim AURA Creative
Layout: Tim AURA Creative

Penerbit

Universitas Bandar Lampung
(UBL) Press
Jl. Zainal Abidin Pagar Alam No.26,
Labuhan Ratu, Kedaton, Kota Bandar
Lampung, Lampung 35142

x + 130 hal : 15 x 23 cm
Cetakan September 2022

ISBN:

Hak Cipta dilindungi Undang-undang

KATA PENGANTAR

Buku Referensi Pengantar Hukum Perdata Internasional yang kami susun ini merupakan buku edisi kedua, sebagai pengganti buku edisi kesatu yang diterbitkan pada tahun 2014. Pada edisi kedua ini banyak perbaikan dilakukan oleh penulis, seperti di Bab I ada perubahan tata letak substansi seperti definisi HPI dan juga ada tambahan mengenai sumber HPI yang berasal dari perjanjian internasional *Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Judgments in Civil or Commercial Matters*, 2019 walaupun secara substansi konvensi ini belum masuk kedalam pokok bahasan.

Perubahan berikutnya pada Bab VI tentang Ketertiban Umum dan Hak-hak yang Diperoleh, tambahan materi berupa Azas Ketertiban Umum Dalam Konvensi New York 1958, azas ketertiban umum dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1990 tentang Tata Cara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing, dan Bagian kedua UU No. 30 Tahun 1999 yang mengatur Arbitrase Internasional. Perubahan terakhir pada Bab IX tentang Pilihan Hukum, tambahan materi berupa prinsip-prinsip pilihan hukum.

Buku ajar ini disusun untuk membantu mahasiswa dalam mempelajari mata kuliah Hukum Perdata Internasional yang merupakan mata kuliah yang kami anggap sulit, mengapa ? Karena untuk dapat mempelajari dan memahami HPI kita harus memahami hukum perdata dan HPI Indonesia, serta hukum perdata dan HPI negara-negara lain yang ada di dunia. Oleh karena itu untuk memudahkan mahasiswa dalam mempelajari dan memahami

substansi pokok HPI ini, penulis membuat dan menyusun buku ajar sedemikian rupa, yang substansinya kami ambil dan kutip dari penulis-penulis HPI yang sudah terkenal, dan juga dari peraturan perundang-undangan nasional yang ada kaitannya dengan HPI.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan buku ajar ini masih terdapat kekurangan dalam substansi, kaidah bahasa Indonesia, dan lainnya. Untuk itu kami mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca budiman demi kebaikan dalam penulisan di masa yang akan datang. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Prof. Dr. Heryandi, S.H., M.S yang telah mengedit buku ajar ini, sehingga siap untuk diterbitkan.

Bandar Lampung, Agustus 2022

a.n. Tim Penulis,

DAFTAR ISI

KATAPENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I. PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP.....	1
A. Istilah dan Pengertian	1
B. Subyek, dan Sumber HPI	5
1. Subyek HPI	5
2. Sumber HPI	6
a. Sumber yang berasal dari Undang-undang.....	6
b. Sumber yang berasal dari usaha masyarakat internasional dibidang unifikasi hukum perdata internasional.....	7
c. Konvensi-konvensi Hukum Perdata Internasional yang dihasilkan oleh Lembaga-lembaga Internasional	11
C. Masalah-masalah Pokok HPI	13
D. Ruang Lingkup HPI	14
BAB II. TITIK-TITIK PERTALIAN SEBAGAI PENENTU PERSOALAN HPI DAN PENENTU HUKUM YANG BERLAKU ...	16
A. Istilah dan Pengertian	16
B. Macam-macam Titik Pertalian	16
1. Titik pertalian primer.....	17
2. Titik Pertalian sekunder	20

BAB III. STATUS PERSONAL DAN AZAS-AZAS DALAM	
PENETAPAN KEWARGANEGARAAN DAN DOMISILI	25
A. Pengertian Status Personal	25
B. Ruang Lingkup Status Personal	25
C. Cara-cara Menentukan Status Personal	26
1. Asas Nasionalitas atau Kewarganegaraan	26
2. Asas Territorialitas atau Domisili	28
D. Asas-Asas dalam Menentukan Kewarganegaraan	30
1. Cara-cara Menentukan Kewarganegaraan	30
2. Cara-cara Mendapatkan Kewarganegaraan Republik Indonesia	32
E. Domisili Menurut HPI Inggris.....	35
1. <i>Domicili of origin</i>	35
2. <i>Domicili of choice</i>	35
3. <i>Domicile by operation of the law</i>	36
4. <i>Doctrine of Revival</i>	36
BAB IV. KUALIFIKASI	37
A. Istilah dan Pengertian Kualifikasi	37
B. Macam-macam Kualifikasi	41
1. Kualifikasi menurut <i>lex fori</i>	42
2. Kualifikasi menurut <i>lex causae</i>	44
3. Kualifikasi secara otonom	45
4. Kualifikasi bertahap (primer dan sekunder).....	45
BAB V. PENUNJUKAN KEMBALI (RENOVI)	47
A. Pengantar dan Istilah	47
B. Hubungan dengan Masalah Kualifikasi.....	48
C. The Foreign Court Theory	51
D. Pro dan Kontra Mengenai Renvoi.....	51
BAB VI. KETERTIBAN UMUM DAN HAK-HAK YANG	
DIPEROLEH.....	55
A. Pengertian, Isi, dan Fungsi Ketertiban Umum	55
B. Ketentuan Ketertiban Umum Interen dan Eksteren	62

C. Asas Ketertiban Umum dalam Konvensi New York 1958 tentang Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing	64
D. Asas Ketertiban umum dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1990 tentang Tata Cara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing dan Dalam UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa	67
E. Hak-hak yang Diperoleh.....	73
BAB VII. PENYELUNDUPAN HUKUM.....	76
A. Istilah dan Pengertian	76
B. Hubungan antara Penyelundupan Hukum dan Hak-hak yang Diperoleh.....	79
BAB VIII. PERSOALAN PENDAHULUAN.....	81
A. Istilah-istilah dan Pengertian	81
B. Persoalan Pendahuluan Tahap Kedua	83
C. Persyaratan Persoalan Pendahuluan.....	83
D. Cara-cara Penyelesaian Persoalan Pendahuluan	83
BAB IX. PILIHAN HUKUM	85
A. Istilah-istilah dan Pengertian	85
B. Prinsip-prinsip Pilihan Hukum.....	88
1. Prinsip Kebebasan Para Pihak.....	89
2. Prinsip Bonafide	90
3. Prinsip <i>Real Connection</i>	90
4. Prinsip Separabilitas Klausul Pilihan Hukum	90
5. Prinsip Pilihan Hukum Menurut <i>The Institute of International Law (ILA)</i>	91
C. Macam-macam Pilihan Hukum	93
D. Pilihan Hukum dengan <i>Lex Mercatoria</i>	95
E. Persoalan-persoalan Tentang Hukum yang Berlaku dalam Kontrak, Jika dalam Kontrak Tidak Ada Pilihan Hukum, atau Para pihak tidak saling Berhadapan	98
F. Transaksi Elektronik Menurut UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE dalam Kaitannya dengan Konvensi PBB Tahun 1980 tentang Jual-Beli Barang Secara Internasional	103

BAB X. STATUS BADAN HUKUM MENURUT HPI	106
A. Doktrin dalam HPI untuk Penentuan Status Badan Hukum..	106
B. Prinsip-prinsip Pengakuan Badan hukum Asing Dalam Konvensi Den Haag 1956	109
C. Perbuatan Melawan Hukum yang Dilakukan Badan Hukum.	111
BAB XI. ASAS-ASAS UMUM HPI DALAM BEBERAPA BIDANG HUKUM KEPERDATAAN	113
A. Pengantar	113
B. Azas-azas Umum HPI yang Berkaitan dengan Bidang Hukum Keperdataan.....	114
1. Asas-asas HPI dalam Hukum Benda : Klasifikasi Benda	114
2. Lembaga Jaminan.....	115
C. Asas-asas HPI dalam Hukum Keluarga.....	116
a. Pengertian perkawinan dan perkawinan campuran	116
b. Perceraian dan akibat perceraian	119
D. Asas-asas HPI tentang Pewarisan	119
E. Permasalahan Kepailitan dalam HPI	121
1. Kepailitan Lintas Batas Negara	121
2. Konvensi-konvensi yang Berhubungan dengan Perkara Kepailitan.....	123
DAFTAR PUSTAKA.....	125
TENTANG PENULIS	128

PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP

A. Istilah dan Pengertian

Istilah Hukum Perdata Internasional (HPI) yang digunakan di Indonesia sekarang ini merupakan terjemahan dari istilah bahasa asing, yaitu :¹

- (1) *Private international law*
- (2) *International private law*
- (3) *Internationales privaatrecht*
- (4) *Droit international prive*
- (5) *Diritto internazionale privato*

Di samping istilah HPI, ada juga sarjana yang menggunakan istilah **hukum perselisihan**, dan **hukum antar tata hukum**.² Menurut Sudargo Gautama istilah hukum perselisihan kurang baik, karena memberikan kesan seolah-olah dalam HPI terdapat perselisihan, bentrokan, pertikaian atau pertentangan di antara berbagai stelsel hukum perdata. Di samping itu dalam istilah ini seolah-olah kedaulatan negara sedang konflik, sehingga para hakim dalam memilih hukum yang harus dipakainya terpengaruh untuk selalu memakai hukumnya sendiri. Sedangkan istilah **hukum antar tata hukum** memberi kesan tentang adanya suatu “Tata Hukum” di antara system-system hukum yang bertemu pada suatu waktu, tempat (ruang).

¹ Ridwan Khairandi, et.al, *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Penerbit Gama Media, Yogyakarta, 1999, hlm. 1.

² Sudargo Gautama, *Pengantar Hukum Perdata Internasional*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Binacipta, Bandung, 1986. hlm. 2

Di bawah ini dikemukakan definisi/pengertian HPI dari beberapa sarjana sebagai berikut :

- (1) R.H. Graveson yang dikutip oleh Bayu Seto memberikan definisi HPI sebagai “bidang hukum yang berkaitan dengan perkara-perkara yang di dalamnya mengandung fakta yang relevan dan berhubungan dengan suatu system hukum lain, baik karena teritorialitasnya atau personalitas yang dapat menimbulkan masalah pemberlakuan hukum sendiri atau hukum asing untuk memutuskan perkara atau menimbulkan masalah pelaksanaan yurisdiksi pengadilan sendiri atau asing”.³
- (2) Sudargo Gautama memberikan definisi HPI sebagai “suatu keseluruhan peraturan dan keputusan hukum yang menunjukkan stelsel hukum manakah yang berlaku atau apakah yang merupakan hukum, jika hubungan-hubungan atau peristiwa antara warga (warga) negara pada suatu waktu tertentu memperlihatkan titik-titik pertalian dengan stelsel dan kaidah-kaidah hukum dari dua atau lebih negara yang berbeda dalam lingkungan kuasa, pribadi, dan soal-soal”.⁴
- (3) Sauveplanne yang dikutip oleh Bayu Seto memberikan definisi HPI sebagai “keseluruhan aturan-aturan yang mengatur hubungan-hubungan hukum privat atau perdata yang mengandung elemen-elemen internasional dan hubungan-hubungan hukum yang memiliki kaitan dengan negara-negara asing, sehingga menimbulkan pertanyaan apakah penundukan langsung ke arah hukum nasional dapat selalu dibenarkan”.⁵
- (4) Pendapat penulis, HPI adalah keseluruhan peraturan yang mengatur segala hubungan hukum perdata antara subyek hukum yang melintasi batas-batas negara, yang karena adanya perbedaan dalam sistem hukum perdata pada setiap negara dapat menimbulkan persoalan tentang sistem hukum perdata negara manakah yang akan dipilih/digunakan dalam melakukan hubungan perdata di antara subyek hukum tersebut.

³ Bayu Seto, *Dasar-dasar Hukum Perdata Internasional*. Buku Kesatu. Citra Aditya, Bandung, 1992, hlm.4.

⁴ Sudargo Gautama, *loc.cit*, hlm.21

⁵ Bayu Seto, *op.cit*, hlm. 7

Di samping hukum perdata internasional terdapat bidang hukum lain yaitu hukum internasional public, dimana kedua hukum tersebut sama-sama menggunakan kata “internasional”. Hukum perdata internasional diartikan sebagai “keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hukum yang mengatur hubungan perdata yang melintasi batas negara”, atau dengan kata lain “hukum yang mengatur hubungan hukum perdata antara pelaku hukum yang masing-masing tunduk pada hukum perdata (nasional) yang berlainan”. Sedangkan hukum internasional public adalah “keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara (hubungan internasional) yang bukan bersifat perdata”.⁶

Kedua definisi tersebut di atas menampakkan adanya persamaan dan perbedaan. Persamaannya adalah bahwa keduanya mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara (internasional). Sedangkan perbedaannya adalah terletak pada sifat hukum hubungan atau persoalan yang diaturnya. Contoh persoalan hukum internasional : Negara A berperang dengan negara B, negara A membuat perjanjian ekstradisi dengan negara B, negara A meminjam dana dari Bank Dunia. Contoh persoalan hukum perdata internasional : A warga negara Indonesia hendak menikah dengan B warga negara Malaysia, pengusaha A di Indonesia menjual CPO kepada B pengusaha Perancis, dan lain lain. Silakan saudara membuat contoh lainnya !

Cara membedakan antara hukum perdata internasional dengan hukum internasional seperti tersebut di atas lebih tepat daripada membedakannya berdasarkan pelaku-pelakunya (subyek hukumnya), dengan mengatakan bahwa “hukum internasional public mengatur hubungan antara negara dengan negara, sedangkan hukum perdata internasional mengatur hubungan antar orang perseorangan”. Alasannya adalah, bahwa suatu negara (atau badan hukum public lainnya) adakalanya (bahkan seringkali) melakukan hubungan perdata, misalnya negara Indonesia membeli pesawat

⁶ Mochtar Kusumaatmadja, Pengantar Hukum Internasional, Binacipta, Bandung, 1997, hlm. 1.

tempur dari perusahaan Mc. Donald Douglas, atau pemerintah Indonesia membuat kontrak karya dengan perusahaan minyak Amerika (Exon Mobile); sebaliknya orang perorangan menurut hukum internasional moderen, dalam hal-hal tertentu adakalanya menjadi subyek hukum internasional, seperti penjahat perang dunia II dari negara Jepang dan Jerman yang diadili oleh Mahkamah Militer di Nurermburg dan Tokyo, didakwa secara perseorangan bukan sebagai pemimpin militer.⁷

Kurang tepat membedakan hukum internasional dengan HPI berdasarkan sumber hukumnya, sebab sumber hukum utama hukum internasional yaitu perjanjian-perjanjian internasional, kebiasaan internasional, dan azas-azas hukum umum yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab; demikian pula hukum perdata internasional di samping sumber hukumnya berasal dari hukum nasional, HPI juga sumber hukumnya ada yang berasal dari perjanjian-perjanjian internasional (konvensi), seperti Konvensi PBB Tahun 1980 tentang Kontrak-kontrak Jual-Beli Barang Internasional, Konvensi New York 1958 tentang Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing. Akan tetapi konvensi-konvensi tersebut baru berlaku di lingkungan nasional, apabila sudah diratifikasi (disahkan) oleh Negara yang bersangkutan sesuai dengan konstitusinya.

Perlu dipahami bahwa pada dasarnya hukum perdata internasional adalah hukum nasional. Penggunaan kata “internasional” dalam hukum perdata internasional tidaklah merujuk kepada sumbernya, tetapi menunjuk kepada fakta-fakta atau materinya (obyeknya), subyek dan hubungan-hubungan atau peristiwanya yang melintasi batas-batas wilayah negara atau bersifat internasional. Sedangkan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan hukum tersebut adalah hukum perdata nasional. Dengan demikian masing-masing negara-negara di dunia memiliki HPI sendiri, sehingga dikenal HPI Indonesia, HPI Jerman, HPI Italy, HPI Inggris, HPI Belanda, dan sebagainya.⁸

⁷ Mochtar Kusumaatmadja, *ibid.*

⁸ Sudargo Gautama, *op.cit.*, hal.

B. Subyek, dan Sumber Hukum Perdata nternasional.

1. Subyek Hukum Perdata Internasional.

Di atas telah dikemukakan bahwa Hukum Perdata Internasional pada hakikatnya merupakan hukum nasional. Sebagai hukum nasional, timbul pertanyaan siapa saja yang menjadi subyek hukum perdata internasional ?

Guna menjawab pertanyaan tersebut ada baiknya dipahami terlebih dulu pengertian tentang subyek hukum. Subyek hukum menurut hukum perdata memiliki pengertian :

- a) Setiap pendukung hak dan kewajiban menurut hukum;
- b) Setiap pemilik kepentingan yang mempunyai kapasitas untuk mengajukan tuntutan/gugatan ke pengadilan.

Berdasarkan pengertian ini, maka yang menjadi subyek hukum (perdata) adalah manusia (pribadi/individu) dan badan usaha yang berbentuk badan hukum. Adapun yang dimaksud dengan badan hukum adalah "suatu perkumpulan atau organisasi yang oleh hukum diperlakukan seperti seorang manusia, yaitu sebagai pengemban hak dan kewajiban, dapat memiliki kekayaan sendiri, dapat menggugat dan digugat di muka pengadilan".⁹ Oleh karena hukum perdata internasional merupakan hukum nasional, maka hukum perdata internasional subyeknya adalah manusia (individu/pribadi) dan badan usaha yang berbentuk hukum, seperti perseroan terbatas, koperasi, dan yayasan.

Subyek hukum tersebut dapat melakukan perbuatan atau hubungan hukum dengan subyek hukum dari Negara lain (asing) di berbagai bidang : seperti perdagangan (perdagangan/ekspor-impor barang, pengangkutan, sewa-menyewa, dan lain-lain), bidang keperdataan, seperti perkawinan, perceraian, waris, dan lain-lain. Oleh karena terdapat unsur asing, maka hubungan hukum ini diatur dalam hukum perdata internasional.

⁹ Ahmad M Ramli, *Status Perusahaan dalam Hukum Perdata Internasional. Teori dan Praktik*. Mandar Maju, Bandung, 1994, hlm. 7

2. Sumber Hukum Perdata Internasional.

Perlu dijelaskan terlebih dahulu bahwa setiap ilmu pengetahuan harus memiliki sumber hukum, demikian juga HPI. Menurut Mochtar Kusumaatmadja kata “sumber hukum”jo dapat digunakan dalam beberapa pengertian, yaitu :¹⁰

a) dalam arti dasar berlakunya hukum, dalam pengertian ini yang dipersoalkan adalah mengapa hukum itu mengikat ?

Sumber hukum demikian ini dinamakan sumber hukum dalam arti materil, karena menyelidiki persoalan apakah yang pada hakikatnya menjadi dasar kekuatan mengikat hukum, yang dalam hal ini hukum internasional.

b) dalam arti formal, yaitu sumber hukum dalam bentuknya yang nyata sebagai kaidah (hukum) yang dapat digunakan untuk menyelesaikan satu persoalan yang konkret.

c) dalam arti causa, yaitu factor atau keadaan dalam masyarakat (sosial, politik, ekonomi, teknik, psikologis) yang mendorong pembentukan hukum untuk mengantisipasi dan menyelesaikan persoalan perkembangan sosial dan kemasyarakatan dalam suatu masyarakat.

Pada pembahasan mengenai sumber hukum HPI akan difokuskan pada sumber hukum formal, yaitu :

a. Sumber yang berasal dari Undang-undang.

Berdasarkan pada pengertian sumber hukum formal, maka yang menjadi sumber Hukum Perdata Internasional Indonesia adalah berbagai undang-undang yang ada kaitannya dengan masalah-masalah perdata, antara lain :

- 1) Algemene Bepalingen van wetgeving voor Indonesia, disingkat AB (Peraturan Umum Mengenai Perundang- Undangan untuk Indonesia) Stb. 1847 No. 23 diubah dengan Stb. 1915 No. 299 jo 652 Pasal 16.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie/BW); Stb. 1847 No. 23.
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Wetboek van Koophandel voor Indonesia; Stb. 1847 No. 23.

¹⁰ Mochtar Kusumaatmadja, loc.cit, hlm. 81.

- 4) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, LN. 1974 No. 1.
- 5) UU RI. No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
- 6) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Hutang.
- 7) UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
- 8) UU No. 13 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- 9) UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
- 10) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- 11) UU No. 19 Tahun 2016 jo UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- 12) UU yang berkaitan dengan HAKI.

Berdasarkan fakta di atas, diketahui bahwa sumber hukum perdata internasional Indonesia tersebar pada berbagai undang-undangan. Namun demikian tidak semua substansi yang termuat dalam undang-undang tersebut menjadi sumber hukum perdata internasional, hanya pasal-pasal tertentu saja yang dapat dijadikan pedoman dalam kaitannya dengan persoalan-persoalan HPI.

b. Sumber yang berasal dari usaha masyarakat internasional di bidang unifikasi hukum perdata internasional.

Di samping sumber yang berasal dari hukum nasional, terdapat banyak konvensi yang merupakan usaha unifikasi hukum perdata internasional dari masyarakat dan lembaga internasional yang dapat dijadikan sumber hukum perdata internasional.

Usaha unifikasi HPI telah diawali dengan suatu konferensi diplomatic interen Negara-negara Eropa, di Den Hague, 1893. Motifasi pertemuan ini adalah menjajaki kemungkinan dilakukan unifikasi dalam bidang hukum perdata internasional. Konvensi ini pada mulanya hanya melibatkan Negara-negara interen Eropa, tetapi berangsur-angsur melibatkan Negara-negara di kawasan Asia, seperti Jepang (1904), dan Negara-negara di kawasan dunia lainnya, seperti Inggris (1951), Turki (1956), Israel dan Republik Persatuan Arab (1960), Amerika Serikat (1964), Canada (1968) dan

kemudian juga Negara-negara Amerika Latin.¹¹

Sejak 1951, Konvensi ini mencapai bentuk yang permanen, yaitu dengan dibentuknya biro permanen yang bertugas menyiapkan penyelenggaraan konferensi. Konferensi ini diselenggarakan empat tahun sekali secara berkala. Hingga kini telah dibahas puluhan topic penting, dan telah dihasilkan sekitar 26 konvensi yang substansinya sangat vital dalam kaitan dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat perdata lintas batas Negara-negar. Konvensi-konvensi itu sebagai berikut :¹²

1) *Convention Relating to Civil Procedure (March 1, 1954)* Konvensi ini antara lain mengatur masalah sistematis pembuktian di luar negeri, yaitu dengan cara *commission rogatoire*, juga mengenai syarat penyetoran uang jaminan, ongkos perkara terhadap orang asing (*sautio judicatum sovi*), bantuan hukum secara prodeo, paksaan badan terhadap orang asing dalam perkara-perkara perdata, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan proses berperkara yang menempatkan orang asing sebagai pihak.

2) *Convention on Law Applicable to International Sales of Goods (June 15, 1955).*

Konvensi ini mengatur tentang antara lain hukum yang harus dipakai dalam transaksi jual-beli internasional. Prinsip yang dianut Konvensi ini dengan tetap memperhatikan beberapa pengecualian adalah hukum dari pihak penjual.

3) *Convention Concerning the Recognition of Legal Personalities of Foreign Companies, Associations and Foundations (June 7, 1956).*

Konvensi ini mengatur tentang pengakuan terhadap badan hukum, badan usaha, perkumpulan, dan yayasan-yayasan asing yang beroperasi di wilayah suatu Negara. Prinsip yang dianut adalah bahwa hukum yang berlaku yaitu hukum tempat di mana badan usaha itu didirikan (*place in corporation*), bukan hukum tempat di mana badan hukum itu berkedudukan. Di Indonesia

¹¹ R.M. Talib Puspokusumo, et.al, *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Private Internrtional Law*, Badan Pembinaan Hukum Nasional DepertemenHukum dan HAM RI, 2009, hlm. 39.

¹² R.M. Talib Puspokusumo, op.cit, hlm 39-41

dalam kaitan dengan hal ini khususnya dalam bidang penanaman modal asing, menganut system kombinasi, yaitu *place in corporation* dan *system kedudukan defacto*. Menurut UU No. 25 tahun 2006 perusahaan PMA harus didirikan menurut hukum Indonesia.

- 4) *Convention on the Jurisdiction of Selected Forum in the Cases of International Sales of Goods (April 15, 1958).*

Konvensi ini mengatur tentang forum dan pilihan hakim yang ditentukan sendiri oleh para pihak sehubungan dengan jual-beli internasional yang dilakukannya. Konvensi ini berkaitan erat dengan *Convention on the Law Governing Transfer of Title in International Sales of Goods 1958*, yang mengatur tentang penentuan hukum untuk menentukan peralihan hak milik atas barang yang dijual, saat beralihnya hak itu dari penjual ke pembeli.

- 5) *Convention Abolishing the Requirements of Legalization for Foreign Public Document (Oct 5, 1961).*

Konvensi ini mengatur tentang penghapusan syarat legalisasi dokumen-dokumen yang telah dibuat di luar negeri yang hendak dipergunakan dalam suatu perkara yang sedang berlangsung di hadapan pengadilan Negara lain. Menurut konvensi ini, *Model Certificate* saja sudah mencukupi untuk proses pengadilan.

- 6) *Convention on Testamentary Dispositions (Oct 5, 1961).*

Konvensi ini mengatur tentang bentuk formal suatu testamen yang dibuat di luar negeri. Konvensi ini mengutamakan prinsip *favour testamentis*.

- 7) *Convention on the Serviced Abroad of Judicial and Extra Judicial on the Choice of Court (Nov 15, 1965).*

Konvensi ini mempermudah cara penyampaian panggilan dan pemberitahuan resmi dalam perkara-perkara perdata yang diselesaikan di luar negeri.

- 8) *Convention on the Choice of Court (Nov 15, 1965).*

Konvensi ini menegaskan diakuinya prinsip kebebasan para pihak memilih forum pengadilan, hukum, dan hakim untuk menyelesaikan sengketa-sengketa yang timbul dari kontrak

yang dibuatnya.

- 9) *Convention on Recognition and Execution of Foreign Judgments in Civil and Commercial Matters* (1966).

Konvensi ini mengatur tentang pengakuan dan pelaksanaan keputusan dalam perkara perdata dagang yang diucapkan hakim luar negeri di forum luar negeri.

- 10) *Convention on the Taking of Evidence Abroad in Civil and Commercial Matters* (1968).

Konvensi ini dimaksudkan untuk memudahkan pemanggilan dan pendengaran saksi-saksi yang berada di luar negeri, memudahkan pengambilan bukti-bukti yang berada di luar negeri, bagi suatu proses pengadilan untuk perkara-perkara perdata dan dagang yang berlangsung di dalam suatu Negara. Hal ini dimungkinkan karena terdapat keharusan kerja sama demikian di antara Negara-negara anggota peserta konvensi.

- 11) *Convention on Law Applicable to Traffic Accident* (1968).

Konvensi ini mengatur tentang hukum yang berlaku terhadap tanggung jawab sipil yang bersifat *non contractual* yang muncul dari kecelakaan perjalanan, di mana kecelakaan itu diadili. Prinsip yang dianut adalah hukum yang berlaku adalah hukum perdata internasional internal Negara tempat kecelakaan terjadi.

- 12) *Convention on the Taking of Evidence Abroad in Civil or Commercial Matters*, 1970.

- 13) *Convention of 30 Juni 2005 on Choice of Court Agreements*.

- 14) *Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Judgments in Civil or Commercial Matters*, 2019.

Hal yang paling menarik dari eksistensi konvensi-konvensi ini adalah konvensi-konvensi ini tidak hanya diterima dan diterapkan oleh ahli hukum dan hakim-hakim Negara-negara peserta konvensi, akan tetapi diterapkan juga oleh ahli hukum dan hakim-hakim Negara-negara bukan peserta konvensi. Mereka membiarkan konvensi-konvensi tersebut mengikat seperti hukum kebiasaan internasional dalam kehidupan masyarakat internasional. Akan tetapi Pemerintah Indonesia belum meratifikasi konvensi-konvensi tersebut di atas.

c. Konvensi-konvensi Hukum Perdata Internasional yang dihasilkan oleh Lembaga-lembaga Internasional¹³

1. Inisiatif UNDROIT.

UNDROIT adalah sebutan umum Institute Unifikasi Hukum Perdata. Unidroit merupakan badan internasional yang dibentuk atas sponsor Liga Bangsa-Bangsa, berkedudukan di Roma, bertujuan menciptakan cara untuk mengharmonisasikan dan mengkoordinasi ketentuan-ketentuan hukum perdata dari Negara-negara anggotanya dan mempromosikan penerimaan system hukum perdata yang uniform. Usaha dan hasil-hasil penting dari badan ini antara lain, konvensi-konvensi uniform tentang hukum jual-beli internasional benda-benda bergerak (*Convention Relating to Uniform Law on the International Sale of Goods*, 1964). Konvensi ini oleh UNCITRAL selanjutnya diperbaiki dan disempurnakan, dan melalui Konferensi yang diadakan PBB yang diadakan di Vienna, 10 Maret – 11 April 1980, disahkan menjadi Konvensi tentang Kontrak-kontrak Jual-Beli Barang Internasional (*Convention of Contracts for the International Sale of Goods*, 1980). Badan ini juga mengadakan pertemuan ilmiah yang membahas perkara-perkara dengan melibatkan organisasi- organisasi yang bergerak dalam bidang unifikasi hukum.

2. Inisiatif Liga Bangsa-Bangsa.

Beberapa prestasi penting dalam unifikasi hukum perdata internasional yang telah dicapai oleh lembaga ini adalah Konvensi Jenewa tentang Wesel (1930), Cek (1931), Prokol-protokol Jenewa 1932 tentang Klausula-klausula Arbitrase, dan Konvensi Jenewa 1927 tentang Pelaksanaan Keputusan Arbitrase Luar Negeri.

3. Inisiatif Perserikatan Bangsa-Bangsa.

a) Dalam Bidang Hukum Dagang Internasional

Ketimpangan kemampuan ekonomi antara Negara-negara maju dengan Negara-negara berkembang telah menghambat pertumbuhan ekonomi internasional yang seimbang. Keadaan ini

¹³ R.M. Talib Puspokusumo, op.cit, hlm 42 - 45

mendorong PBB mengambil inisiatif penting dalam bidang pembangunan hukum perdagangan, yang kemudian ternyata sangat berpengaruh terhadap perkembangan pengaturan hubungan-hubungan privat antar Negara. PBB untuk keperluan tersebut melalui Majelis Umum pada tanggal 20 Desember 1965 telah menetapkan suatu resolusi PBB 2102 (XX) (*Concideration of Steps to be taken for Progressive Development of Private International Law with a Particular View towards Promoting International Trade*), yang dimaksudkan untuk mempromosikan pembangunan hukum perdata internasional yang progresif, khususnya dalam bidang perdagangan. Kelahiran resolusi ini antara lain sangat dipengaruhi oleh perkembangan konflik hukum dalam bidang perdagangan, yang disebabkan oleh perbedaan system hukum antar Negara dalam bidang itu.

b) Pengakuan dan Pelaksanaan Keputusan Arbitrase Luar Negeri.

Konvensi ini dihasilkan oleh PBB dengan nama *Convention the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Award (1958)*, yang kemudian dikenal dengan nama Konvensi New York 1958, untuk menggantikan Konvensi Jenewa 1927, tentang Pelaksanaan Keputusan Arbitrase Luar Negeri. Kelebihan Konvensi New York adalah dihapuskannya syarat timbal balik (resiprositas) dan syarat permintaan *execuatur double*, yang sebelumnya diatur dalam Konvensi Jenewa 1927. Konvensi New York 1958 sangat mengutamakan efisiensi dan sifat praktis dari kepentingan bisnis, terutama dari segi pengakuan dan pelaksanaan suatu putusan arbitrase/pengadilan asing.

c) Tentang Milik Perindustrian.

Perhatian PBB terhadap masalah ini berkaitan erat dengan perhatian PBB terhadap pembangunan ekonomi internasional, dan pembangunan ekonomi di Negara-negara berkembang (Resolusi PBB 1713 (XVI)). Berkaitan dengan hal ini UNTACD telah menyampaikan rekomendasi (15 Juni 1964) kepada badan-badan internasional yang berkompeten (Badan-badan PBB, *United Nations Bureau for the Protection of Industrial Property*) mengusahakan

secara efektif perlindungan hak milik intelektual dalam bidang itu.¹⁴ Usaha penting berkenaan dengan hal ini adalah disiapkannya Model Law atas kerjasama PBB dengan *United Nations Bureau for the Protection of Industrial Property* tentang *Model Law for Developing Countries on Invention* (1965).

4. Sumber yang dihasilkan oleh Kamar Dagang Internasional/
International Chamber of Commerce (ICC).

Kebiasaan-kebiasaan (*customs and usages*) yang berlaku dalam bidang perdagangan, misalnya *International Commercial Terms* (Incoterm) 1990, *the Uniform Customs and Practices for Documentary Credits*, dan juga kontrak-kontrak standar/baku yang sudah diterima secara universal.

C. Masalah-masalah Pokok HPI

Sebagaimana sudah kita ketahui bersama bahwa system hukum positif negara-negara di dunia berbeda antara satu dengan lainnya, termasuk juga HPI-nya. Dengan keragaman system hukum demikian, maka jika akan terjadi hubungan hukum (perdata) antara warga negara satu dengan negara lainnya akan menimbulkan persoalan. Sehingga apabila persoalan ini dikaitkan dengan HPI, akan menjadi persoalan pokok HPI yaitu :¹⁵

- (1) Hakim atau badan peradilan manakah yang berwenang menyelesaikan persoalan-persoalan yang mengandung unsure asing ?
- (2) Hukum manakah yang harus diberlakukan untuk mengatur dan atau menyelesaikan persoalan-persoalan yuridis yang mengandung unsure-unsur asing ?
- (3) Bilamana atau sejauh mana suatu pengadilan harus memperhatikan dan mengakui putusan-putusan hakim asing dan/atau mengakui hak-hak atau kewajiban-kewajiban hukum yang ditetapkan oleh pengadilan asing ?

¹⁴ Sudargo Gautama op-cit, hlm. 36

¹⁵ Bayu Seto, loc.cit, hlm. 9-11

Pendapat lain dikemukakan oleh David D. Siegel dan P.M. North & J.J. Fawcett yang dikutip oleh Bayu Seto mengemukakan, bahwa persoalan pokok dalam HPI adalah :

- (1) hukum yang harus diberlakukan dalam suatu perkara yang mengandung elemen asing (*choice of law*);
- (2) kewenangan pengadilan yang mengadili perkara tersebut (*jurisdiction*); dan
- (3) pengakuan dan pelaksanaan putusan peradilan asing (*recognition and enforcement of foreign judgement*).

D. Ruang Lingkup HPI

Adapun ruang lingkup Hukum Perdata Internasional dapat diuraikan sebagai berikut :¹⁶

- (1) HPI = *Rechtstoepassingsrecht* (yang tersempit).
HPI hanya terbatas pada masalah hukum yang diberlakukan (*Rechtstoe-passingsrecht*). Di sini yang dibahas hanyalah masalah-masalah yang berkenaan dengan hukum yang harus diberlakukan. Hal-hal yang lain yang berkenaan dengan kompetensi hakim, status orang asing, dan kewarganegaraan tidak termasuk bidang HPI. Sistem HPI ini dianut di Jerman dan Belanda.
- (2) HPI = *Choice of law + Choice of jurisdiction* (yang lebih luas).
HPI tidak terbatas pada persoalan-persoalan *conflict of law* (tepatnya *choice of law*), tetapi termasuk pula persoalan *conflict of jurisdiction* (tepatnya *choice of jurisdiction*), yakni persoalan yang bertalian dengan kompetensi atau wewenang hakim. Jadi HPI tidak hanya menyangkut masalah hukum yang harus diberlakukan tetapi menyangkut persoalan hakim yang berwenang menyelesaikan sengketa hukum. Sistem HPI ini dikenal di Inggris, Amerika Serikat, dan Negara-negara Anglo Saxon lainnya.

¹⁶ Ridwan Khairandi, loc.cit.

(3) HPI = *Choice of law* + *Choice of jurisdiction* + *Condition des Etrangers* (yang lebih luas lagi).

HPI tidak hanya menyangkut persoalan pilihan hukum dan pilihan forum atau hakim, tapi juga menyangkut status orang asing (*Condition des Etrangers*). Sistem semacam ini dikenal di negara-negara latin, Italia, Spanyol, dan negara-negara Amerika Selatan.

(4) HPI = *Choice of law* + *Choice of jurisdiction* + *Condition des Etrangers* + *Nationalite* (yang terluas).

HPI menyangkut persoalan pilihan hukum, pilihan forum atau hakim, status orang asing, dan kewarganegaraan (*Nationalite*). Masalah kewarganegaraan ini menyangkut persoalan tentang cara memperoleh dan hilangnya kewarganegaraan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku/Referensi

- Adolf, Huala, *Arbitrase Komersial Internasional*”, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1993.
- _____, *Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional*, Refika Aditama, Bandung, 2007
- Khairandi, Ridwan, dkk, 1999. *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*. Penerbit Gama Media, Yogyakarta.
- Kusumaatmadja, Mochtar, 1997 *Pengantar Hukum Internasional* cetakan VIII, Binacipta, Bandung.
- _____, *Pengantar Ilmu Hukum*, Penerbit Alumni, Bandung, 2000.
- Gautama, Sudargo, 1986. *Pengantar Hukum Perdata Internasional*. Badan Pembinaan Hukum Nasional, Binacipta, Bandung.
- _____, 1981. *Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Jilid III bagian I, Alumni, Bandung.
- _____, 1987. *Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Jilid III bagian II buku kedelapan, cetakan ke 2, Alumni, Bandung.
- _____, 1989, *Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Jilid II bagian III buku ke empat, Alumni, Bandung
- _____, 1989 *Perkembangan Arbitrase Internasional di Indonesia*, cetakan pertama, Eresco, Bandung.
- _____, 1983, *Capita Selecta Hukum Perdata Inter-nasional* cetakan kedua, Alumni, Bandung.
- _____, 1980, *Hukum Dagang Internasional*,

Alumni, Bandung.

- Hartono, C.F.G. Sunaryati, 1976. *Pokok-pokok Hukum Perdata Internasional*. Binacipta, Bandung.
- Hikmah, Mutiara, 2007. *Aspek-aspek Hukum Perdata Internasional dalam Perkara-perkara Kepailitan*. Refika Aditama, Jakarta.
- J.G. Castel, 1986. *Introduction to Conflict of Law*. Edisi Kedua. Toronto dan Vancouver : Butterworth.
- Juwana, Hikmahanto, 2001. *Bunga Rampai Hukum Ekonomi dan Hukum Internasional*. Lentera Hati, Jakarta.
- Purbacaraka, Purnadi dan Brotosusilo, Agus, 1989. *Sendi-Sendi Hukum Perdata Internasional Suatu Orientasi*. CV. Rajawali, Jakarta.
- Puspokusumo, R.M. Talib, 2009, *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Private International Law*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta.
- Ramli, Ahmad M, 1994. *Status Perusahaan dalam Hukum Perdata Internasional*. Teori dan Praktik. Mandar Maju, Bandung.
- Juwana, Hikmahanto, 2001. *Bunga Rampai Hukum Ekonomi dan Hukum Internasional*. Lentera Hati, Jakarta.
- Purbacaraka, Purnadi dan Brotosusilo, Agus, 1989. *Sendi-Sendi Hukum Perdata Internasional Suatu Orientasi*. CV. Rajawali, Jakarta.
- Puspokusumo, R.M. Talib, 2009, *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Private International Law*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta.
- Ramli, Ahmad M, 1994. *Status Perusahaan dalam Hukum Perdata Internasional*. Teori dan Praktik. Mandar Maju, Bandung.
- Rene David, *Arbitration International Trade*, kluwer Law and TaxationPublishers, Deventer, Netherlands, 1985
- Saleh, H. Mohammad, Pelaksanaan Putusan Arbitrase, Makalah yang disampaikan dalam Webinar, di Jakarta, 25 November 2021
- Seto, Bayu, 1992. *Dasar-dasar Hukum Perdata Internasional*. Buku Kesatu. Citra Aditya, Bandung.

Konvensi dan Undang-Undang :

Convention on the Recognition of the Legal Personality of Foreign Companies, Association and Foundations.

(United Nations Convention On Contracts For The International Sale Of Goods) Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Kontrak Jual-Beli Barang Internasional

Undang Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Undang Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagaimana diubah dengan Undang Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Undang Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia

TENTANG PENULIS



Abdul Muthalib Tahar dilahirkan di Indramayu pada tanggal 22 Oktober 1957, menamatkan pendidikan strata 1 di Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 1983, dan strata 2 di Program Magister Ilmu Hukum UNDIP lulus pada tahun 2001.

Penulis menjadi dosen di Fakultas Hukum Unila pada tahun 1985 pada Jurusan Hukum Tata Negara mengajar mata pelajaran hukum internasional. Setelah Bagian Hukum Internasional menjadi Bagian tersendiri (tahun 1990), penulis menjadi dosen di Bagian ini dan mengajar beberapa mata pelajaran yang menjadi program kekhususan hukum internasional antara lain hukum internasional, hukum laut internasional, hukum perdata internasional, hukum perjanjian internasional, dan hukum diplomatik. Pernah menduduki Jabatan Ketua Bagian Hukum Internasional selama dua periode, yaitu tahun 2006–2010, dan 2010–2013.

Sebelum melanjutkan pendidikan strata 2, penulis telah banyak mengikuti penataran-penataran, antara lain : Penataran Hukum Organisasi Internasional (UNPAD, 1993), Penataran Hukum Udara dan Hukum Angkasa (UNPAD, 1994), dan Penataran Nasional Hukum Laut Internasional (UNPAD, 1996), serta seminar-seminar nasional maupun regional, beberapa workshop dan lokakarya.

Selain mengajar di Fakultas Hukum Unila, penulis juga menjadi dosen luar biasa di Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung sejak 2002 hingga sekarang, dan Sekolah Tinggi Muhammadiyah Kalianda mengajar mata pelajaran Hukum Internasional, Hukum Laut Internasional, dan Hukum Perdata Internasional.

Penulis juga telah menulis beberapa buku selain Hukum Internasional, yaitu : Zona-Zona Maritim Menurut Konvensi Hukum Laut 1982 dan Perkembangan Hukum Laut Indonesia (2011), Hukum Perdata Internasional (2014), dan Hukum Perjanjian Internasional dan Perkembangannya (2008).



Risti Dwi Ramasari, dilahirkan di Kota Metro pada tanggal 30 Desember 1985, sebagai anak kedua dari tiga bersaudara. Tahun 2003, penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB), dan lulus dengan gelar Sarjana Hukum pada tahun 2007. Dua tahun kemudian, penulis melanjutkan studi pada Pasca Sarjana Universitas Lampung, dan mendapat gelar Magister Hukum pada tahun 2011. Ditahun yang sama, penulis aktif menjadi tenaga pengajar di Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung dan masih berlanjut sampai saat ini.

Penulis juga telah menulis beberapa buku selain Pengantar Hukum Perdata Internasional, yaitu, Pelaksanaan Pembatalan Peraturan Daerah Di Indonesia (2021) serta Hukum Internasional dan Perkembangannya (2021)

Penulis juga aktif sebagai anggota Indonesian Society of International Law Lecturer (ISILL), yakni Asosiasi Dosen Pengajar Hukum Internasional seIndonesia. Serta aktif menulis artikel diberbagai jurnal nasional dan internasional.